



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**

#### **BUPATI SITUBONDO,**

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, dipandang perlu mengatur kembali Tata Cara Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 ;  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ;  
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 ;  
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 ;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 20 Tahun 1995 ;  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 48 Tahun 2001 ;  
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 51 Tahun 2001 ;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Wilayah Kabupaten Situbondo ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ;

5. Kasir Penerima Pendapatan Daerah adalah Petugas yang menerima setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Petugas dalam instansi kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dan melakukan penyetoran kepada Kas Daerah Kabupaten Situbondo ;
6. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan Parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo ;
7. Petugas Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk mengatur penempatan kendaraan yang di parkir ;
8. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
9. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan Pelayanan Parkir di wilayah Kabupaten Situbondo.

## **BAB II INSTANSI PENGELOLA**

### **Pasal 2**

Dengan Keputusan ini menunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo untuk mengelola/mengusahakan tempat parkir kendaraan dalam wilayah Kabupaten Situbondo.

## **BAB III PENGATURAN**

### **Pasal 3**

- (1) Subyek Retribusi yang mendapatkan Jasa Pelayanan Parkir dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dipungut Retribusi yang besarnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 48 Tahun 2001 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 51 Tahun 2001 ;
- (2) Tanda pembayaran parkir berbentuk karcis.

### **Pasal 4**

- (1) Hasil Retribusi Parkir dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini penggunaannya diatur sebagai berikut :
  - a. Sebesar 60% (enam puluh persen) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Situbondo melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) ;
  - b. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) digunakan untuk belanja jasa Pegawai Non PNS (Juru Parkir) ;
  - c. Sebesar 5% (lima persen) untuk biaya Operasional pengelolaan Parkir.
- (2) Apabila fasilitas tanah/lapangan tempat parkir bukan milik Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membayar sewa tanah yang dipakai untuk tempat parkir.

## **BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 5**

Kepala Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab/pengelola atas seluruh hasil pungutan Retribusi parkir berkewajiban melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Situbondo.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 350 Tahun 1999 tentang Tata Cara pengusahaan/pengelolaan tempat parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksananya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada tanggal : 1 Agustus 2006

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**dr. H. ISMUNARSO**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr, Kepala Koordinasi Wilayah III di Malang ;  
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo ;  
4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Situbondo ;

C2/My Documents/Pengaturan 2006/Tata Cara Pengelolaan Tempat Parkir

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 1 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO**

ttd

**Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP 010 104 956

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**ANNA KUSUMA, S.H., M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI NOMOR 15**